

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MENILAI PRAKTIK PENANAMAN GANJA ILEGAL DI KAWASAN BROMO

Yuna Nursela Putri¹, Tita Anita², Lina Marlina³
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

241002111149@student.unsil.ac.id¹, 241002111132@student.unsil.ac.id²,
linamarlina@unsil.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of cannabis cultivation in the Bromo area known as a national tourist destination from the perspective of Islamic business ethics. The focus of this research is on the violations of core Islamic ethical principles, such as tauhid (monotheism), justice, responsible freedom, social responsibility, and honesty within this illegal activity. This study uses a qualitative method with a normative approach, analyzing Islamic legal sources, religious fatwas, and theories of Islamic business ethics to explore the social, legal, and moral aspects of the issue. The findings show that cannabis cultivation and trade contradict the main objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah), particularly in preserving intellect and life, and therefore fall into the category of mafsadah (harmful acts) that must be avoided. The research also finds that weak social awareness, economic hardship, and lack of legal understanding contribute to the worsening of the problem. As a solution, the study recommends an approach based on Islamic values, such as legal education and religious outreach (dakwah), empowering the local economy to reduce dependence on illegal activities, and implementing fair and restorative-oriented law enforcement. These findings are expected to serve as a foundation for formulating more effective policies aligned with Islamic principles.

Keywords: *Islamic business ethics, cannabis, Islamic law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penanaman ganja di kawasan Bromo yang dikenal sebagai destinasi wisata nasional dari sudut pandang etika bisnis Islam. Fokus penelitian ini adalah pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama etika Islam, seperti tauhid (mengesakan Tuhan), keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, tanggung jawab sosial, dan kejujuran dalam aktivitas ilegal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif terhadap sumber hukum Islam, fatwa ulama, dan teori etika bisnis syariah untuk menelaah aspek sosial, hukum, dan moral dari masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman dan perdagangan ganja bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam hal menjaga akal dan jiwa, sehingga termasuk perbuatan yang merugikan (mafsadah) dan harus dihindari. Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya kesadaran sosial, kesulitan ekonomi, dan kurangnya pemahaman hukum turut memperburuk keadaan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti edukasi hukum dan dakwah, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar tidak bergantung pada aktivitas ilegal, serta penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih solutif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: *Etika bisnis Islam, ganja, hukum Islam*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur, menjadikannya sangat potensial dalam pengembangan sektor pertanian. Salah satu kawasan yang terkenal dengan potensi alam dan sektor pertaniannya adalah daerah Bromo, yang juga merupakan destinasi wisata unggulan di Indonesia. Namun demikian, seiring berkembangnya sektor pariwisata dan pertanian legal, muncul praktik penanaman ganja secara ilegal di wilayah ini, yang menjadi permasalahan serius dan menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak.

Diketahui terdapat 59 titik penanaman ganja dengan luas total tidak lebih dari satu hektare. Setiap titik memiliki luas yang berbeda, mulai dari dua meter persegi hingga enam belas meter persegi. Praktik penanaman ganja ilegal tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika, terutama jika dikaji melalui perspektif etika bisnis Islam. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari sisi keuntungan materi, tetapi juga dari prinsip-prinsip halal, keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, praktik ini perlu ditelaah secara akademis dengan mengaitkan antara realitas sosial-ekonomi dan nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi etika bisnis.

Urgensi kajian ini terletak pada meningkatnya penyalahgunaan lahan subur untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Minimnya alternatif mata pencaharian yang halal serta dorongan ekonomi yang kuat menjadi salah satu alasan utama masyarakat melakukan kegiatan ini. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata, melainkan membutuhkan solusi yang bersifat komprehensif, termasuk pendekatan nilai-nilai etika Islam.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti bertujuan untuk menjawab persoalan tersebut melalui analisis mendalam terhadap praktik penanaman ganja di kawasan Bromo dari sudut pandang etika bisnis Islam. Penelitian ini memunculkan novelty dengan menekankan relevansi nilai-nilai etika bisnis Islam dalam memberikan solusi terhadap praktik ekonomi ilegal yang masih jarang dibahas secara spesifik dalam literatur akademik. Dengan mengacu pada literatur primer dan terkini dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, serta mengembangkan pendekatan normatif dan sosio-ekonomi, diharapkan dapat ditemukan pemecahan masalah yang tidak hanya berpihak pada hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberkahan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada kajian teks dan norma-norma hukum Islam dalam menelaah suatu fenomena. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji masalah penanaman ganja ilegal dari perspektif etika bisnis Islam, dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, serta pandangan para ulama (SaThierbach et al., 2015). Pendekatan normatif untuk penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis konseptual dan argumentatif terhadap fenomena sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai islam, khususnya dalam ranah hukum, ekonomi, dan moral.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi pustaka (*library research*), yang mencakup pengumpulan, pengkajian, dan sintesis dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW

yang berkaitan dengan larangan zat memabukkan, hukum halal-haram dalam muamalah, serta prinsip umum dalam berbisnis. Sementara itu, sumber sekunder meliputi literatur ilmiah, artikel jurnal akademik, buku-buku fiqih, dan fatwa-fatwa ulama kontemporer mengenai narkoba, khususnya ganja, serta etika bisnis dalam Islam.

Analisis terhadap data dilakukan secara deskriptif-analitik, yaitu dengan menggambarkan fenomena penanaman ganja ilegal secara sistematis lalu dianalisis berdasarkan nilai-nilai dan kaidah etika bisnis Islam. Teknik ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak dan keharaman praktik tersebut, serta bagaimana ia bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas Islam yang menekankan keadilan, kebermanfaatannya, dan larangan terhadap mudarat dalam aktivitas ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelanggaran Etika Bisnis Islam dalam Praktik Penanaman dan Perdagangan Ganja

Praktik penanaman dan perdagangan ganja di Indonesia menimbulkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang mendasarkan operasional ekonominya pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Dalam hukum Islam, bisnis yang berkaitan dengan barang haram seperti ganja dikategorikan sebagai bentuk usaha yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan maqashid al-syariah, terutama dalam hal perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql) dan jiwa (hifz al-nafs).

Dalam jurnal "Hukuman Bandar Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam" yang dipublikasikan dalam Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh karya (Dwiyantri et al., 2022), dijelaskan bahwa pengedar narkoba seperti ganja dalam hukum Islam bisa dijatuhi hukuman ta'zir hingga hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bisnis ganja tidak hanya melanggar norma hukum negara, tetapi juga prinsip etika Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kehidupan sosial yang sehat.

Prinsip kejujuran (shidq) dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimaiyyah*) dalam bisnis Islam menjadi tercemar oleh praktik perdagangan ganja karena praktik ini sering kali melibatkan pemalsuan, manipulasi pasar gelap, kekerasan, dan eksploitasi kelompok rentan seperti remaja dan orang miskin. Selain itu, pelaku bisnis ganja kerap menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, termasuk melalui jalur distribusi ilegal dan penyuaapan aparat penegak hukum. Berikut pemaparan lebih lengkapnya.

a) Prinsip Kesatuan (Tauhid) yang dilanggar

Dalam Islam, setiap aktivitas bisnis harus didasarkan pada ketaatan terhadap Allah SWT. Namun, praktik penanaman dan perdagangan ganja bertentangan dengan prinsip ini karena dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, yaitu menghasilkan barang yang lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Praktik penanaman ganja ilegal bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga melanggar prinsip tauhid karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu mendorong bisnis yang halal dan bermanfaat.

b) Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) yang dilanggar

Keadilan dalam bisnis menuntut agar setiap transaksi dan aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara yang benar, tanpa merugikan pihak lain. Tetapi penanaman dan perdagangan ganja menciptakan banyak ketidakadilan, di antaranya:

- Merugikan konsumen karena produk yang dijual memiliki efek buruk pada kesehatan fisik dan mental.
- Merugikan masyarakat dengan meningkatkan angka penyalahgunaan narkoba, dan dampak sosial lainnya.
- Melanggar hukum negara yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, perdagangan ganja tidak memenuhi prinsip keadilan karena menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak.

c) Prinsip Kebebasan yang Dilanggar

Meskipun Islam memberikan kebebasan untuk menjalankan bisnis, tetapi kebebasan tersebut harus sesuai dengan syariat. Kebebasan tidak berarti boleh melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, terutama jika bisnis tersebut berdampak negatif terhadap individu dan masyarakat. Sementara praktik perdagangan ganja sering kali menggunakan cara-cara ilegal, seperti penyelundupan, suap menyuap, hingga pemalsuan dokumen. Hal ini bertentangan dengan konsep kebebasan dalam Islam yang seharusnya tetap berlandaskan aturan dan nilai-nilai moral.

d) Prinsip Tanggungjawab yang dilanggar

Dalam Islam, bisnis harus dilakukan dengan tanggung jawab, baik kepada Allah SWT (secara vertikal) maupun kepada masyarakat (secara horizontal). Namun pada kenyataannya, penanaman dan perdagangan ganja justru menunjukkan ketidakbertanggungjawaban, karena:

- Tidak memperhatikan dampak negatif terhadap pengguna.
- Mengabaikan kesejahteraan masyarakat dengan memperjualbelikan barang yang berbahaya.
- Tidak mematuhi hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum Islam.

Dari hal-hal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa perdagangan ganja adalah salah satu cara untuk memperoleh keuntungan dengan cara batil, yang dilarang dalam Islam karena menyebabkan kerusakan moral dan sosial.

e) Prinsip Kebenaran yang Dilanggar

Kejujuran dan transparansi dalam bisnis sangat penting dalam Islam. Namun, perdagangan ganja sering dilakukan dengan cara yang penuh tipu daya, seperti menutupi dampak negatif konsumsi ganja, memasarkan produk secara terselubung, dan melibatkan praktik ilegal lainnya, seperti korupsi, suap, atau penyelundupan. Perdagangan ganja jelas melanggar prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam karena dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan penuh manipulasi.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, praktik bisnis ganja melanggar lima prinsip dasar: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Penanaman dan perdagangan ganja merusak akal karena zat ini memabukkan, merusak jiwa melalui ketergantungan dan risiko kematian, merusak harta dengan menghabiskan penghasilan

untuk konsumsi haram, menghancurkan keturunan dengan merusak masa depan generasi muda, dan menjauhkan seseorang dari nilai-nilai agama.

Tabel 1. Pelanggaran Maqashid Syariah oleh Bisnis Ganja

Unsur <i>Maqashid</i>	Dampak Praktik Ganja
<i>Hifz al-Din</i>	Menjauhkan dari ibadah dan nilai agama
<i>Hifz al-Nafs</i>	Menyebabkan kecanduan, overdosis, bahkan kematian
<i>Hifz al-'Aql</i>	Merusak akal sehat, menyebabkan gangguan mental
<i>Hifz al-Mal</i>	Pengeluaran ekonomi habis untuk ganja
<i>Hifz al-Nasl</i>	Generasi muda rusak akibat penyalahgunaan narkoba

Sumber: Kompilasi dari BNN, PPATK, dan Studi Baitu Syifa (2023–2024)

B. Analisis Hukum Islam terhadap Bisnis Ganja

Hukum Islam tentang penanaman, perdagangan, dan konsumsi ganja masih diperdebatkan. Hal ini karena ganja tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadist sahih (Ghiabi et al., 2018). Namun, jika dilihat dari prinsip-prinsip umum Islam, ganja memiliki karakteristik yang dapat dianalogikan dengan khamar dan narkoba yang telah jelas keharamannya (Ummah, 2019).

a) Hukum Penanaman ganja dalam Islam

Dalam hal penanaman, Islam melarang umatnya untuk menanam sesuatu yang dapat membawa mudarat (kerusakan) baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam konsep *ta'awun 'ala al-itsmi wa al-'udwan* (saling membantu dalam dosa dan permusuhan), Allah SWT secara tegas melarang segala bentuk kerja sama yang dapat merugikan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam potongan ayat QS. Al-Maidah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَالْعُدْوَانَ الْأَثْمَ عَلَىٰ تَعَاوَنُوا وَلَا

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (QS. Al-Maidah/5: 2).(Cordoba, 2016)

Penanaman ganja, terutama yang dilakukan secara ilegal di kawasan Bromo, jelas bertentangan dengan nilai dan hukum Islam. Ganja yang ditanam bertujuan untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi, padahal konsumsi ganja sendiri dapat menghilangkan akal sehat dan membahayakan tubuh.

b) Hukum Perdagangan Ganja dalam Islam

Hukum Islam sangat ketat dalam mengatur jual beli dalam perdagangan. Kehalalan barang yang diperjualbelikan adalah salah satu prinsip utama dalam bisnis Islam (Marlina & Susanto, 2024). Sesuatu yang diharamkan penggunaannya juga haram diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh "*Maa hurrima isti'maluhu, hurrima bai'uhu wa tsamanuhu*", yang berarti bahwa sesuatu yang diharamkan penggunaannya, maka haram pula diperjualbelikan dan mengambil keuntungannya. Perdagangan ganja tidak hanya melanggar hukum syariah, tetapi juga mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian) yang

dilarang dalam Islam. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan hukum negara, yang dalam Islam wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum syari'at.

c) Hukum Konsumsi Ganja dalam Islam

Dalam hal konsumsi, Islam memberikan perhatian besar terhadap hal hal yang membahayakan bagi akal dan Kesehatan seperti yang dijelaskan dalam buku Etika Bisnis Islam karya (Marlina & Susanto, 2024). Para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran hukumnya haram, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa narkoba, termasuk ganja, dilarang dalam Islam karena memiliki efek serupa dengan khamar.

Dalil dalam Al-Qur'an, seperti QS. Al-A'raf ayat 157, menyebutkan bahwa segala sesuatu yang buruk (*khobits*) diharamkan bagi umat Islam, sedangkan QS. An-Nisa' ayat 29 menegaskan larangan membinasakan diri sendiri. Hadist Nabi SAW juga menyebutkan ancaman besar bagi seseorang yang menyebabkan kebinasaan dirinya, yang dapat dikaitkan dengan penggunaan narkoba yang merusak fisik dan akal (Jubrān Mas'ūd, 2000).

d) Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Penanaman Ganja di Bromo

Berdasarkan analisis- analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik penanaman ganja ilegal di kawasan Bromo bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Tidak hanya dari sudut pandang konsumsi yang merugikan diri sendiri, tetapi juga dari sudut pandang bisnis yang mengandung unsur pelanggaran hukum dan ketidakadilan.

Islam menganjurkan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan yang justru membahayakan kehidupan sosial dan kesehatan umat. Oleh karena itu, penanaman dan perdagangan ganja dilarang oleh etika bisnis Islam karena tidak hanya bertentangan dengan aspek hukumnya, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syari'at dalam menjaga agama, akal, jiwa, dan harta manusia.

C. Analisis Dampak Sosial, Ekonomi, dan Hukum dari Bisnis Ganja

a) Dampak Sosial

Penyalahgunaan narkoba, termasuk ganja, memberikan dampak sosial yang luas, mulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat secara umum. Menurut laporan PPATK (2024) dan data BNN yang dikutip dalam Detik.com (2024), jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang dengan perputaran uang sebesar Rp99 triliun per tahun (Naibaho, 2024). Ini menunjukkan bahwa bisnis ganja merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba yang sangat besar dan terorganisir, dengan dampak sosial yang signifikan.

Hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Rehabilitasi Narkotika Baitu Syifa Medan (Harahap, 2024) menemukan bahwa mayoritas pengguna ganja mengalami gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan perilaku. Salah satu informan dalam penelitian ini, AM, menunjukkan gejala skizofrenia setelah mengonsumsi ganja sejak usia 15 tahun, dan mengalami perubahan perilaku drastis yang meresahkan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Tabel 2. Dampak Sosial Penggunaan Ganja Berdasarkan Studi Kasus Baitu Syifa

Dampak Sosial	Penjelasan
Gangguan Kesehatan Mental	Skizofrenia, agresivitas, depresi
Putus Sekolah	Pengguna mengalami kesulitan mengikuti pendidikan formal
Konflik Keluarga	Ketegangan, kekerasan dalam rumah tangga
Kriminalitas	Pencurian, kekerasan, penganiayaan
Isolasi Sosial	Dijauhi oleh masyarakat sekitar

Sumber: Data Lapangan Rehabilitasi Baitu Syifa (2023)

Temuan ini sejalan dengan studi (Astuti, 2019) yang menyebutkan bahwa ganja adalah salah satu jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan oleh pelajar dan mahasiswa, yang berdampak pada perilaku menyimpang dan penurunan prestasi belajar. Dalam perspektif kriminologi struktural, perdagangan ganja sering kali dijadikan jalan pintas oleh kelompok masyarakat miskin yang kehilangan akses ekonomi formal, namun pada akhirnya memperdalam ketergantungan terhadap sistem ilegal yang eksploitatif.

Sejumlah studi menyatakan bahwa kelompok usia 15–24 tahun merupakan salah satu yang paling rentan dalam penyalahgunaan ganja. Hal ini selaras dengan hasil studi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan bahwa lebih dari 40% pengguna ganja adalah pelajar dan mahasiswa (PUSLITDATIN, 2019). Sebagian besar dari mereka memulai penggunaan pada usia sekolah menengah atas, yang menjadikan masa remaja sebagai titik kritis dalam penyebaran narkoba jenis ganja. Pernyataan ini juga diperkuat oleh laporan resmi BNN (2021–2022) yang menyebutkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa meningkat dari 1,38% menjadi lebih dari 3% dalam dua tahun terakhir (*BNN Ungkap Penggunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Meningkat*, 2023). Selain itu, Kepala BNN juga mengonfirmasi adanya tren kenaikan signifikan dalam kelompok usia remaja, dari 20% menjadi 28% pengguna aktif, di mana ganja menjadi jenis yang paling umum digunakan. Fakta ini menunjukkan bahwa usia muda menjadi target utama distribusi narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari jaringan peredaran ilegal.

Tren ini diperkuat oleh laporan UNODC (2023) yang menunjukkan peningkatan prevalensi penggunaan ganja di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan mayoritas pengguna berusia di bawah 25 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa ganja bukan hanya menjadi masalah kriminalitas, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat dan pendidikan. Di banyak kasus, penyalahgunaan ganja pada remaja menyebabkan turunnya prestasi akademik, tingginya angka putus sekolah, serta keterlibatan dalam perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas dan kekerasan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara di Yayasan Rehabilitasi Baitu Syifa, sebagian besar remaja yang menjadi pengguna aktif ganja mengaku mulai terpapar karena faktor lingkungan seperti teman sebaya, tekanan sosial, dan kurangnya pengawasan orang tua. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem

dukungan sosial dan pendidikan berbasis keluarga serta institusi keagamaan. Bahkan dalam beberapa kasus, seperti yang dicatat oleh PPATK, pengguna ganja di usia muda juga menjadi sasaran eksploitasi oleh jaringan pengedar narkoba karena dianggap lebih mudah dibentuk dan tidak dicurigai aparat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan tidak bisa hanya bersifat represif, tetapi harus mencakup strategi edukatif dan preventif berbasis data dan konteks sosial. Pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga dakwah Islam perlu bekerjasama dalam menyusun program terpadu yang menysasar edukasi risiko ganja sejak dini, penyediaan ruang ekspresi positif untuk remaja, serta penguatan sistem keimanan dan moralitas dalam keluarga. Dengan begitu, penanggulangan penyalahgunaan ganja tidak hanya akan menurunkan angka penggunaan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial generasi muda secara menyeluruh.

b) Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, bisnis ganja memberikan dampak negatif yang signifikan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun negara. Berdasarkan data PPATK, perputaran uang dari bisnis narkoba di Indonesia mencapai Rp99 triliun per tahun (Naibaho, 2024). Dana ini tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena seluruh transaksi dilakukan di pasar gelap dan tidak tercatat dalam sistem pajak negara.

Penelitian dari (Harahap, 2024) menunjukkan bahwa keluarga pecandu ganja mengalami tekanan ekonomi berat. Banyak dari mereka yang harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk pembelian narkoba dan biaya rehabilitasi. Selain itu, banyak pengguna ganja kehilangan pekerjaan karena tidak mampu menjalankan fungsinya secara produktif.

Tabel 3. Dampak Ekonomi Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Dampak Ekonomi	Penjelasan
Kehilangan Pekerjaan	Pengguna tidak mampu mempertahankan pekerjaan
Biaya Rehabilitasi Tinggi	Keluarga mengeluarkan biaya besar untuk rehabilitasi
Pengeluaran Tidak Produktif	Uang habis untuk membeli narkoba, bukan untuk investasi produktif
Kerugian Negara	Tidak ada kontribusi pajak, beban sosial tinggi akibat kriminalitas dan kesehatan

Sumber: Tesis Jamilah Harahap (2023)

Dalam pandangan ekonomi Islam, sumber pendapatan yang berasal dari barang haram seperti ganja termasuk dalam kategori mal haram (harta haram), yang tidak memiliki nilai maslahat dan keberkahan meskipun menghasilkan keuntungan secara materi. Keuntungan yang diperoleh dari praktik ilegal tidak hanya berisiko merusak tatanan hukum dan sosial, tetapi juga menghilangkan aspek keberlanjutan ekonomi yang sejalan dengan maqashid al-shari'ah. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak dapat membenarkan bisnis ganja karena

dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya.

Dengan demikian, pelarangan ganja dalam Islam bukan hanya didasarkan pada aspek moral dan spiritual, tetapi juga atas dasar perlindungan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi umat. Penanaman dan perdagangan ganja tidak dapat dibenarkan secara hukum, sosial, maupun etika dalam kerangka Islam, karena seluruh dampaknya bertentangan dengan prinsip utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dibutuhkan sinergi antara pendekatan hukum positif, strategi dakwah Islam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai solusi integral untuk mengakhiri siklus kerusakan yang disebabkan oleh bisnis ganja ilegal.

c) Dampak Hukum

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, bisnis ganja dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menanam, memproduksi, mengedarkan, atau memiliki narkotika jenis ganja dapat dikenakan hukuman yang sangat berat, mulai dari hukuman penjara jangka panjang hingga hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganggap bisnis ganja sebagai ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban negara, sehingga siapa pun yang terlibat dalam bisnis ini harus siap menghadapi konsekuensi hukum yang berat.

Legalisasi ganja untuk kepentingan medis telah menjadi wacana dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa negara telah mengadopsi regulasi yang memungkinkan penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan, tetapi Indonesia masih berada dalam tahap perdebatan terkait hal ini. Dari sudut pandang hukum Islam, meskipun ada fleksibilitas dalam penggunaan zat tertentu untuk kepentingan medis dalam kondisi darurat (dharurat), penggunaannya tetap harus melalui regulasi yang sangat ketat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip *la dharar wa la dharar* (tidak boleh menimbulkan bahaya yang lebih besar). Oleh karena itu, hingga saat ini, hukum Islam Indonesia masih cenderung sejalan dengan hukum positif yang mengharamkan peredaran dan konsumsi ganja dalam bentuk apa pun.

Selain sanksi pidana yang berat, bisnis ganja ilegal juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang mungkin terlibat dalam aktivitas tersebut tanpa kesadaran penuh akan risikonya. Dalam banyak kasus, masyarakat kecil atau petani terlibat dalam bisnis ini karena faktor ekonomi, tanpa memahami sepenuhnya bahwa tindakan tersebut dapat berujung pada konsekuensi hukum yang sangat serius. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi hukum yang lebih luas, agar masyarakat memahami batasan-batasan hukum yang berlaku terkait narkotika, sehingga mereka tidak mudah terjerumus dalam aktivitas ilegal yang dapat merugikan mereka sendiri di kemudian hari.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, bisnis ganja jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi Islam, seperti keadilan (*al adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtima'iyah*). Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh membawa kemudaratan (*mafsadah*), tetapi sebaliknya harus membawa manfaat (*maslahah*) bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak

dapat membenarkan bisnis ganja karena dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik penanaman ganja ilegal di kawasan Bromo terbukti tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga sangat melanggar prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Nilai-nilai utama seperti tauhid, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan kebebasan yang bertanggung jawab telah diabaikan. Ditinjau dari maqashid al-syariah, kegiatan ini merusak lima aspek pokok yang harus dilindungi, yakni akal, jiwa, agama, keturunan, dan harta. Aktivitas ini lebih banyak mendatangkan mudarat daripada maslahat, sehingga secara syar'i dikategorikan sebagai perbuatan yang haram dan dilarang keras.

Adapun faktor utama yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam praktik ini adalah tekanan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta minimnya pemahaman terhadap ajaran Islam. Banyak yang melihat bisnis ganja sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa menyadari dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif—tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi nilai-nilai Islam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Saran yang dapat diberikan adalah pentingnya mengintensifkan dakwah yang menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung. Pendidikan hukum dan etika Islam perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah dan lembaga keagamaan harus bersinergi dalam memberikan alternatif ekonomi yang halal, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal syariah, serta penguatan ekonomi lokal berbasis nilai-nilai Islam. Kolaborasi antara tokoh agama, akademisi, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkeadilan dan berkeberkahan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, N. H. (2019). Merokok Pintu Masuk Untuk Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja. *Jurnal ARKESMAS*, 1(1), 45–53. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/arkesmas/article/view/224>
- BNN Ungkap Penggunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa Meningkat. (2023). TEMPO. <https://www.tempo.co/hukum/bnn-ungkap-penggunaan-narkotika-di-kalangan-mahasiswa-meningkat-146646>
- Cordoba. (2016). *AL-QUR'ANULKARIM al-haramain Tafsir Ringkas Ayat-ayat Pilihan* (Makbul (Ed.)).
- Dwiyanti, T., Wahyudi, T., Yulianah, I., & Zahra, F. A. (2022). Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam. *Artikel*, 246–247.
- Ghiabi, M., Maarefand, M., Bahari, H., & Alavi, Z. (2018). Islam and cannabis: Legalisation and religious debate in Iran. *International Journal of Drug Policy*, 56(March), 121–127. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2018.03.009>
- Harahap, J. (2024). DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP SOSIAL DAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS REHABILITASI NARKOTIKA BAITU SYIFA MEDAN). In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.
- Jubrān Mas'ūd, A.-R. (2000). *Qutub Muṣṭafā Sānū, Mu'jam Muṣṭalahāt Uṣūl al-Fiqh*(Beirut:

Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2000), 171.

- Marlina, L., & Susanto, A. (2024). *ETIKA BISNIS Islam* (D. H. H. M.E (Ed.)). UNSIL LIBRARY PUBLISHER.
- Naibaho, R. (2024). *Jumlah Pengguna Narkoba di RI Capai 3,3 Juta Orang, Perputaran Duit Rp 99 T!* DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7671969/jumlah-pengguna-narkoba-di-ri-capai-3-3-juta-orang-perputaran-duit-rp-99-t/amp>
- PUSLITDATIN. (2019). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- SaThierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., Mayo, D. J., Perriches, T., Rundlet, E. J. E. J. E. J., Jeon, Y. E., Collins, L. N. L. N., Huber, F. M. F. M., Lin, D. D. H. D. H., Paduch, M., Koide, A., Lu, V. T., Fischer, J., Hurt, E., Koide, S., Kossiakoff, A. A., Hoelz, A., Hawryluk-gara, L. A., ... Hoelz, A. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Ummah, M. S. (2019). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI